

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah makhluk sosial, sebagai makhluk sosial manusia memiliki sifat untuk mencari kumpulannya dengan sesama manusia yaitu dengan suatu pergaulan hidup. Manusia sebagai makhluk sosial selalu ingin berhubungan dengan orang lain, salah satunya diwujudkan dalam sebuah perkawinan dan perkawinan menghasilkan sebuah hubungan seumur hidup antara suami dan istri tersebut.

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dengan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap perkawinan diharapkan adanya hubungan yang bahagia antara suami istri karena dari kebahagiaan itu akan membuat sebuah perkawinan yang kekal dimana pada hakikatnya perkawinan hanya dilakukan sekali seumur hidup. Kenyataannya tujuan dari perkawinan yang kekal tersebut sering tidak dihiraukan oleh pasangan suami istri dan menghasilkan putusnya hubungan perkawinan. Menurut Sidi Gazalba

bahwa tidak merupakan perkawinan andai kata ikatan lahir batin tidak bahagia atau perkawinan itu tidak kekal dan tidak berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Salah satu asas perkawinan yang terdapat dalam UU Perkawinan adalah Asas Monogami. Arti Asas Monogami diatur dalam pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan yaitu “Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami”. Munculnya perubahan pandangan hidup yang berbeda antara suami dan istri, timbulnya perselisihan pendapat antara keduanya, berubahnya kecenderungan hati pada masing-masingnya sering menimbulkan krisis rumah tangga yang mengubah suasana harmonis menjadi percekocan, persesuaian menjadi pertikaian, kasih sayang menjadi kebencian, semuanya merupakan hal-hal yang harus ditampung dan diselesaikan. Perubahan pandangan hidup tersebut membuat tujuan mulia perkawinan tidak dapat diwujudkan secara baik karena terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain adalah faktor psikologis, biologis, ekonomis, pandangan hidup, perbedaan kecenderungan dan lain sebagainya.<sup>2</sup>

Menurut Pasal 38 UU Perkawinan sebuah perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Keputusan Pengadilan<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Sidi Gazalba dalam Mohd Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1995) hal. 44.

<sup>2</sup> Djamaan Nur. *Fiqih munakahat*. (Semarang : Dina Utama Semarang, 1993) hal. 130.

<sup>3</sup> Muchtar Natsir. *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah PP*. (Jakarta: Departemen Agama, 1980) hal. 130.

Skripsi ini akan memfokuskan penelitian pada perceraian. Perceraian yang hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Selain itu suami istri tidak dapat mengajukan perceraian tanpa adanya alasan karena menurut Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan yaitu antara suami dan istri itu tidak akan dapat lagi hidup rukun sebagai suami istri. Alasan-alasan yang dapat menyebabkan perceraian telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP No. 9 Tahun 1975) yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Oleh karena itu bagi perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum di Indonesia, perceraian hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri atas dasar alasan-alasan tersebut diatas. Sebagai salah satu contoh kasus perceraian adalah putusan No. 2877 K/Pdt/2012 yang terjadi di Pengadilan Negeri Yogyakarta antara Heribertus Nugroho Yulianto yang selanjutnya disebut Tergugat dengan Maria Assumta Agusfina A yang selanjutnya disebut Penggugat. Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum agama Katholik dihadapan pemuka agama Katolik pada tanggal 28 Desember 2006. Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak laki-laki yang bernama Callixtus Bonnie Alberto Brotoadmodjo yang lahir pada tanggal 14 Oktober 2007. Sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat telah bekerja di Solo. Sepanjang perkawinan terhitung tahun 2006 sampai dengan tahun 2009, Tergugat lebih banyak bekerja diluar kota (Solo, Semarang dan Surabaya) sementara Penggugat sendiri tinggal dan bekerja di Kota Yogyakarta. Tergugat selama masa perkawinan dengan Penggugat pulang ke Yogyakarta hanya 1 (satu) kali dalam seminggu.

Tergugat jarang sekali memberi nafkah kepada Penggugat dan saat anak mendaftar masuk sekolah sedikitpun Tergugat tidak memberikan perhatian selayaknya seorang ayah kepada anaknya. Tergugat juga tidak pernah ikut membiayai sekolah anak semata wayang mereka. Pada tahun 2007 Penggugat menemukan Short

Messenger Service (SMS) mesra dari telepon genggam Tergugat yang ditujukan kepada seorang perempuan yang ketika Penggugat tanyakan kepada Tergugat, mengakui bahwa ia telah selingkuh dengan seorang perempuan yang tinggal di kota Solo dan alasan tersebut yang membuat Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut Pengadilan Negeri Yogyakarta menerima gugatan Penggugat, berdasarkan perbuatan Tergugat diatas, telah memenuhi alasan untuk melakukan perceraian sesuai dengan PP No. 9 Tahun 1975 huruf a yang mengatakan : “Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan” dan Pasal 19 huruf f yang mengatakan :”Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Dalam pandangan Gereja Katolik perkawinan adalah sebuah sakramen.<sup>4</sup> Umat Katolik yakin bahwa manusia diciptakan sebagai pria-wanita karena cinta dan diutus agar dicintai (Kejadian 2:18-25).<sup>5</sup> Perkawinan diakui sebagai suatu persekutuan seorang pria dan seorang wanita yang dengan kesadaran penuh dan bebas menyerahkan seluruh diri serta segala kemampuannya satu sama lain untuk selamanya. Konsep ini melahirkan suatu kenyataan bahwa perkawinan Katolik tidak memperbolehkan terjadinya suatu perceraian di dalam sebuah perkawinan.

---

<sup>4</sup> Anonim. *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici. Diundangkan oleh Paus Yohanes Paulus II. KWI.* (Jakarta: Obor, 1991) Kanon 1055 ayat 2.

<sup>5</sup> Anonim. *Pedoman Gereja Katolik Indonesia, Sidang agung KWI-umat Katolik.* (Jakarta: Konferensi Wali Gereja Indonesia, 1996) hal. 21-22.

Perkawinan yang tak terceraikan menurut hukum Kanonik didasarkan pada kenyataan bahwa perkawinan adalah satu dari tujuh sakramen gereja. Sakramen perkawinan sebagai sakramen pelayanan adalah “suatu perayaan yang dengannya ikatan pernikahan menjadi tanda kasih dan persatuan Allah dengan umat-Nya. Para suami, kasihilah isterimu, sama seperti Kristus mengasihi Gereja (Efesus 5:25).”<sup>6</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk memilih judul, **“KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM PENYELESAIAN KASUS PERCERAIAN BAGI PASANGAN SUAMI ISTRI BERAGAMA KATOLIK (Contoh Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2877 K/Pdt/2012)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dalam karya ilmiah ini, maka permasalahan yang hendak diteliti oleh penulis adalah:

- 1.2.1 Bagaimana pengaturan perceraian menurut UU Perkawinan dan hukum Agama Katolik?
- 1.2.2 Apakah Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan untuk menangani perkara perceraian yang diajukan oleh para pihak yang beragama Katolik?

---

<sup>6</sup> Alfred McBride dan O. Praem. *Pendalaman Iman Katolik*. (Jakarta: Obor, 2006) hal. 157.

### **1.3 Tujuan Penelittian**

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Untuk mengetahui pengaturan perceraian menurut UU Perkawinan dan hukum Agama Katholik.

1.3.2 Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Pengadilan Negeri untuk menangani perkara perceraian yang diajukan oleh para pihak yang beragama Katholik.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Sebagai penelitian ilmiah, penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh penulis. Adapun manfaat yang diharapkan dari skripsi ini yaitu:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis:**

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembang ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya.

b. Penelitian ini diharapkan dapat di pakai sebagai bahan untuk mengadakan penelitian sejenis untuk tahap selanjutnya.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis:**

- a. Hasil penelitian ini, di harapkan dapat membantu memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat pada umumnya dalam hal melakukan perkawinan agar tidak terjadi perceraian.
- b. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat di pakai sebagai bahan pertimbangan bagi segala pihak dalam menangani kasus perceraian.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan membahas latar belakang timbulnya masalah yang akan dibahas, pembahasan pokok permasalahan serta tujuannya, kegunaan teoritis, dan praktik, metode penulisannya serta sistematika penulisan.

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisikan teori mengenai Hukum Perkawinan, Syarat Perkawinan, Tujuan Perkawinan, Perceraian, Syarat Perceraian, Alasan Perceraian dan Dampak Perceraian.



### BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan berisikan metode penelitian yang digunakan yakni penelitian normatif, dengan jenis penelitian deskriptif analitis.

### BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini berisikan tentang analisis dari hal-hal yang telah diuraikan dalam rumusan masalah.

### BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang telah diuraikan.